



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Sabuk Alu No.2 Telp. (0286) 321341 Fax. (0286) 321341
Website : diskominfo.wonosobokab.go.id, email : diskominfo.wonosobo@gmail.com

WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN WONOSOBO

SELAKU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Nomor : 500.12.11.3/372/2024

TENTANG

STANDARD BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
WONOSOBO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Badan Publik wajib menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Standard Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 3);

10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 82 Tahun 2022
Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemohon Informasi dapat meminta salinan Informasi Publik yang telah dikabulkan permohonannya oleh PPID Kabupaten Wonosobo;
- KEDUA : Pemohon informasi dapat meminta salinan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dalam bentuk dokumen digital maupun dokumen non digital/cetak;
- KETIGA : Dalam hal salinan permohonan informasi diminta dalam bentuk digital maka PPID Kabupaten Wonosobo akan menyampaikan salinan informasi melalui surat elektronik (*email*) atau *whatsapp* atau media penyimpanan digital yang dibawa oleh pemohon informasi ke ruang pelayanan PPID Kabupaten Wonosobo;
- KEEMPAT : Dalam hal salinan permohonan informasi diminta dalam bentuk non digital/cetak maka petugas pelayanan informasi PPID Kabupaten Wonosobo akan mendampingi pemohon untuk menggandakan dokumen di lingkungan kantor Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan untuk menggandakan dokumen sebagaimana dimaksud pada diktum keempat dibebankan kepada pemohon informasi;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku semenjak ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 12 Agustus 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN WONOSOBO
SELAKU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI,



FAHMI HIDAYAT, S.I.P.M.P.P

Pembina Tingkat I

NIP. 19710825199903100